



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deddi Kurniawan Bin Misna;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Nyencle Rt.003/012, Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Deddi Kurniawan Bin Misna ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALFON ATU KOTA, S.H. DKK, Penasihat Hukum AMALBI, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim No.406/Pen.Pid,Sus/2019/PN.Cbi tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA dengan pidana penjara selama **15 (lima) tahun**, dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
 - b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "*minion*" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "*kepala katak*" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*
- j) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- k) 40 (empat puluh) butir obat panadol
- l) 1 (satu) buah palu,
- m) 1 (satu) buah kunci "T",
- n) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT"
- p) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu



----- Bahwa terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA bersama dengan saksi MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) dan saksi EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di flyover Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Marfi Shot (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumahnya untuk menyetel ulang alat/ mesin pencetak pil extacy. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Ebilsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi Marfi Shot, terdakwa sempat bertanya "nyetak apaan ini?" yang kemudian dijawab oleh saksi Marfi "nyetak pil inex". Kemudian terdakwa menyetel ulang alat/mesin pencetak pil tersebut agar hasil cetakannya sesuai dengan kemauan saksi Marfi. Setelah itu terdakwa memulai memproduksi pil extacy dengan menggunakan bahan yang sudah ada didalam alat/ mesin tersebut yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi Marfi, hingga selesai kurang lebih sebanyak 100 pil extacy yang berhasil terdakwa produksi. Kemudian terdakwa membantu saksi Marfi menghitung seluruh pil extacy yang telah selesai diproduksi dengan jumlah seluruhnya 1.945 butir pil extacy (DPB) kemudian saksi Marfi memasukan 500 butir pil extacy dimasukan kedalam plastik dan memasukannya kedalam kardus bekas makanan "PIZZA DOMINO". Setelah itu saksi Marfi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke fly over cibinong lalu terdakwa bersama saksi Ebilsyah mengantarkan paket tersebut ke flyover cibinong kab. Bogor dimana sesampainya terdakwa bersama saksi Ebilsyah disana kemudian terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada seseorang yang mengendarai mobil Honda Brio warna merah nopolnya tidak terdakwa ingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
 - 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;
 - 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*
 - 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung MDMA;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

A T A U

Kedua

----- Bahwa terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA bersama dengan saksi MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Marfi yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, terdakwa mendapat telepon dari saksi Marfi dimana saksi Marfi meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan mesin pencetak pil lalu terdakwa menyanggupi dan memesan kepada teman terdakwa yang bernama Sutikno dengan biaya Rp 12.000.000,-. Setelah alat/ mesin tersebut selesai lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Marfi dan saksi Marfi meminta kepada



terdakwa untuk menyetel alat tersebut agar hasil ketebalannya sesuai dengan yang saksi marfi inginkan lalu terdakwa menyetelnya dengan menggunakan bubuk kopi dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sendiri.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Marfi dan terdakwa diminta untuk menyetel ulang alat/ mesin tersebut lalu sekitar pukul 17.00 terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi marfi dan terdakwa melihat ada obat panadol dan pil extacy warna kuning lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marfi “nyetak apaan ni?” kemudian saksi marfi menjawab “nyetak pil inex” lalu terdakwa menyetel ulang alat/mesin tersebut dan melanjutkan produksi pil extacy dengan menggunakan campuran pil extacy dan panadol yang sudah ada dicorong tersebut hingga selesai dan didapatkan pil extacy sebanyak kurang lebih 100 butir setelah itu terdakwa pulang. Keesokannya terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Marfi dimana saksi Marfi mengatakan bahwa saksi Marfi sudah selesai memproduksi pil extacy kurang lebih 1.945 butir (DPB) dan meminta terdakwa untuk mengganti laker alat/ mesin tersebut karena rusak. Lalu terdakwa membawa alat/mesin tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Nyencle Rt.003/012, Kel. Cilangkap, Kec.Tapos, Kota Depok;

- Bahwa terdakwa dalam hal *memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk “minion” berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk “kepala katak” berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung *Etizolam*;
- 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*
- 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA dan caffeine*;
- 8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
- 9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
- 11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Ketiga

----- Bahwa terdakwa **DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA** bersama dengan saksi **MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm)** dan saksi **EBILSYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDLORI BIN ANDRIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Marfi yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh tim sat res narkoba polres bogor dimana di sekitar Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Hary BJ., saksi Bambang Teguh, dan saksi Sandri yang merupakan anggota sat res narkoba polres Bogor melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Marfi dan saksi Ebilsyah serta dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1) 30 (tiga puluh) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda,
- 2) 11 (sebelas) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna kuning,
- 3) 5 (lima) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau,
- 4) 6 (enam) butir tablet yang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna oranye,
- 5) 100 (seratus) butir tablet diduga Psikotropika jenis Pil Happy Five, dan
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam brankas merk “KRISBOW”,
- 7) 1 (satu) buah tempat plastik bertuliskan Tupperware berisikan serbuk warna coklat,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Merah muda,
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Hijau,
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan campuran Obat Bodrex Migra dan Obat Panadol,
- 11) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra,
- 12) 40 (empat puluh) butir obat panadol,
- 13) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna merah,
- 14) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna Biru,
- 15) 1 (satu) buah palu,
- 16) 1 (satu) buah kunci "T",
- 17) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- 18) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- 19) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam,
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dan
- 24) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai dapur rumah kontrakan saksi Marfi Shot;

Kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Nyencle Rt. 003/012, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok dan ditemukan 1 buah alat/mesin pencetak pil extacy dibungkus karung makanan kucing merk "BOLT". Atas penemuan barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Marfi dan saksi Ebilsyah dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk “kepala katak” berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
 - 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
 - 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung *Etizolam*;
 - 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*
 - 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan “Tupperware” berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA* dan *caffeine*;
 - 8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
 - 9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
 - 10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
 - 11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**
- Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Keempat

----- Bahwa terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA bersama dengan saksi EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Marfi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Ebilsyah sedang berada dirumah saksi Marfi yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT. 04/06 Kel. Sukahati, Kec. Cibinong Kab. Bogor. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dari sisa pakai saksi marfi yang masih ada di 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu secara bergantian dengan saksi Ebilsyah dengan cara menggunakan bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral dan pipa kaca kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca dan dibakar lalu asapnya dihisap seperti merokok dimana terdakwa menghisap sebanyak 4 hisapan bergantian dengan saksi Ebilsyah setelah terdakwa bersama saksi Ebilsyah selesai mengkonsumsi shabu tersebut alat hisapnya terdakwa buang lalu terdakwa dan saksi Ebil duduk dan memainkan hp masing-masing lalu sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi hary bj, saksi bambang teguh, dan saksi sandri yang merupakan anggota sat res narkoba polres bogor melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana saat itu ditemukan :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 30 (tiga puluh) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda,
- 2) 11 (sebelas) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna kuning,
- 3) 5 (lima) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau,
- 4) 6 (enam) butir tablet yang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna oranye,
- 5) 100 (seratus) butir tablet diduga Psikotropika jenis Pil Happy Five, dan
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam brankas merk "KRISBOW",
- 7) 1 (satu) buah tempat plastik bertuliskan Tupperware berisikan serbuk warna coklat,
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Merah muda,
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Hijau,
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan campuran Obat Bodrex Migra dan Obat Panadol,
- 11) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra,
- 12) 40 (empat puluh) butir obat panadol,
- 13) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna merah,
- 14) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna Biru,
- 15) 1 (satu) buah palu,
- 16) 1 (satu) buah kunci "T",
- 17) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- 18) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- 19) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam,
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dan
- 24) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai dapur rumah kontrakan terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dimana shabu tersebut diambil dari 1 bungkus plastic bening yang merupakan bagian dari shabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh saksi marfi;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) positif narkotika mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba no. : R/ 20/III/ 2019/ Urdokkes tanggal 27 Maret 2019 atas nama Deddi Kurniawan dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung *metamphetamine*;

- Bahwa terdakwa dalam hal *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang lainnya

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDRI JAYANA, S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•.....Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

•.....Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruang tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
 -Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
 -Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksinya setiap hari.
 -Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
 -Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
 -Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.
- 2.....Saksi HARY BJ, Amd**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
 -Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruang tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.
 -Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
 -Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



-Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksinya setiap hari.
-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

3.....Saksi **BAMBANG TEGUH .P,** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruung tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
- Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksinya setiap hari.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Mahkota sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi , EBISLYAH MUDLORI Bin ANDRIANSYAH dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Marfi telah menggeledah rumah Terdakwa telah didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet extacy dan bahan-bahan kimia serta brankas di ruang dapur yang semuanya diakui milik saksi Mahkota Marfi, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Marfi bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya.
- Bahwa ketika ditangkap Polisi saksi berada dirumah kontrakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alat-alat untuk pembuatan pil/tablet extacy;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi , MARFI SHOT TSA KHOP Bin HERMANSYAH Alm dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik saksi Mahkota II telah menggeledah rumah Terdakwa telah didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet extacy dan bahan-bahan kimia serta brankas di ruang dapur yang semuanya diakui milik saksi Mahkota Marfi II, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mahkota II bersama teman-temannya melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
- Bahwa caranya dengan melihat youtube dan memproduksinya setiap hari.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini ngan perkara ini untuk memproduksi pil/tablet extacy.

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.
-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membantu membuat alat guna memproduksi pil/tablet extacy tanpa ada ijin dari yang berwenang.
-Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa dimintai tolong oleh Marfi untuk mencarikan tukang bubut, dengan alasan untuk membuat mesin cetak, Terdakwa tidak curiga kalau mesin cetak tersebut digunakan untuk membuat pil/ tablet extacy, kemudian Terdakwa dikasih upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
-Bahwa Terdakwa tahu kalau mesin tersebut dipergunakan oleh Marfi untuk mencetak pil/tablet extacy setelah mesin rusak dan Terdakwa disuruh memperbaiki, namun didalamnya masih ada pil/tablet extacy dan Terdakwa menanyakan kepada Marfi dan dibenarkan memang mesin tersebut untuk mencetak pil/tablet extacy.
-Bahwa menurut pengakuan Marfi bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya, namun Terdakwa tidak kenal Sdr.Acong.
-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
-Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
-Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*
- j) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- k) 40 (empat puluh) butir obat panadol
- l) 1 (satu) buah palu,



- m) 1 (satu) buah kunci "T",
- n) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT"
- p) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab: 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung *Etizolam*;
- 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*



7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;

8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

•.....Bahwa benar hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.

•.....Bahwa benar awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa telah mengeledah rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet yaitu 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram, dan 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram dan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram tersebut positif narkotika mengandung

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



MDMA (ekstasi), kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa benar awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh Marfi untuk mencarikan tukang bubut, dengan alasan untuk membuat mesin cetak, Terdakwa tidak curiga kalau mesin cetak tersebut digunakan untuk membuat pil/ tablet extacy, kemudian Terdakwa dikasih upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
-Bahwa benar Terdakwa tahu kalau mesin tersebut dipergunakan oleh Marfi untuk mencetak pil/tablet extacy setelah mesin rusak dan Terdakwa disuruh memperbaiki, namun didalamnya masih ada pil/tablet extacy dan Terdakwa menanyakan kepada Marfi dan dibenarkan memang mesin tersebut untuk mencetak pil/tablet extacy.
-Bahwa benar menurut pengakuan Marfi bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Accong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya, namun Terdakwa tidak kenal Sdr.Accong.
-Bahwa benar Terdakwa juga membantu Saksi Marfi dalam membungkus pil ekstasi yang telah diproduksi oleh saksi marfi kedalam plastik;
-Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Keempat melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (samenspanning) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada bulan Januari 2019, terdakwa mendapat telepon dari saksi Marfi dimana saksi Marfi meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan mesin pencetak pil lalu terdakwa menyanggupi dan memesankan kepada teman terdakwa yang bernama Sutikno dengan biaya Rp 12.000.000,-. Setelah alat/ mesin tersebut selesai lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Marfi dan saksi Marfi meminta kepada terdakwa untuk menyetel alat tersebut agar hasil ketebalannya sesuai dengan yang saksi marfi inginkan lalu terdakwa menyetelnya dengan menggunakan bubuk kopi dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Marfi dan terdakwa diminta untuk menyetel ulang alat/ mesin tersebut lalu sekitar pukul 17.00 terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi marfi dan terdakwa melihat ada obat panadol dan pil ekstasi warna kuning lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marfi "nyetak apaan ni?" kemudian saksi marfi menjawab "nyetak pil inex" lalu terdakwa menyetel ulang alat/mesin tersebut dan melanjutkan produksi pil ekstasi dengan menggunakan campuran pil ekstasi dan panadol yang sudah ada dicorong tersebut hingga selesai dan didapatkan pil ekstasi sebanyak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



kurang lebih 100 butir setelah itu terdakwa pulang. Keesokannya terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Marfi dimana saksi Marfi mengatakan bahwa saksi Marfi sudah selesai memproduksi pil extacy kurang lebih 1.945 butir (DPB) dan meminta terdakwa untuk mengganti laker alat/ mesin tersebut karena rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa berperan sebagai penyedia alat/mesin pencetak pil ekstasi yang digunakan oleh Saksi Marfi dalam memproduksi pil ekstasi dan oleh karenanya perbuatan terdakwa termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama saksi Marfi sehingga unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu subunsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Marfi yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Marfi memproduksi pil Ekstasi dengan cara menumbuk atau menghancurkan dengan menggunakan palu Pil Ekstasi yang telah Saksi Marfi dapatkan dari sdr. achong sebelumnya dan Obat Panadol kemudian dicampur dan dimasukkan kedalam alat/mesin pencetak pil lalu terdakwa memutar alat/mesin tersebut, yang mana alat/mesin pencetak pil tersebut diperoleh oleh Saksi marfi dari Terdakwa pada bulan Januari 2019, yang mana saksi Marfi juga meminta kepada terdakwa untuk menyetel alat tersebut agar hasil ketebalannya sesuai dengan yang saksi marfi inginkan lalu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetelnya dengan menggunakan bubuk kopi dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Marfi dan terdakwa diminta untuk menyetel ulang alat/ mesin tersebut lalu sekitar pukul 17.00 terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi marfi dan terdakwa melihat ada obat panadol dan pil ekstasi warna kuning lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marfi "nyetak apaan ni?" kemudian saksi marfi menjawab "nyetak pil inex" lalu terdakwa menyetel ulang alat/mesin tersebut dan melanjutkan produksi pil ekstasi dengan menggunakan campuran pil ekstasi dan panadol yang sudah ada dicorong tersebut hingga selesai dan didapatkan pil ekstasi sebanyak kurang lebih 100 butir setelah itu terdakwa pulang. Keesokannya terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Marfi dimana saksi Marfi mengatakan bahwa saksi Marfi sudah selesai memproduksi pil ekstasi kurang lebih 1.945 butir (DPB) dan meminta terdakwa untuk mengganti laker alat/ mesin tersebut karena rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa alat/mesin pencetak pil tersebut digunakan oleh saksi Marfi dalam memproduksi pil ekstasi dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan menyediakan alat/mesin pencetak pil ekstasi serta melakukan penyetelan ulang alat/mesin tersebut untuk menyesuaikan ukuran pil/tablet ekstasi termasuk dalam kategori memproduksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB di kontrakan Saksi Marfi yang Terdakwa berada disana waktu itu, ketika dilakukan pengeledahan oleh para Saksi, ditemukan beberapa pil/tablet dengan rincian 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram, serta 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram dan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram tersebut positif narkotika mengandung MDMA (ekstasi) ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ekstasi termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kelompok MDMA;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Penggeledahan oleh Saksi Polisi ditemukan tablet dan serbuk ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa disamping ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut, Saksi Polisi juga menemukan 1 (satu) unit alat/mesin cetak pembuatan ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk 'BOLT' beserta peralatan lainnya yang berdasarkan Keterangan Saksi Marfi dan Terdakwa alat tersebut digunakan untuk membuat ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum, atau bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau dasar yang sah dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengaku jika dirinya tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi narkotika bentuk ekstasi tersebut sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*
- j) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- k) 40 (empat puluh) butir obat panadol;
- l) 1 (satu) buah palu;
- m) 1 (satu) buah kunci "T";
- n) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT";

p) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, , Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA** dengan Pidana Penjara **14 (empat belas) tahun**, dan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*
- j) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- k) 40 (empat puluh) butir obat panadol
- l) 1 (satu) buah palu,
- m) 1 (satu) buah kunci "T",
- n) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT"

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2019, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , ANDRI FALAHANDIKA. A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh BAYU IKA PERDANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang diampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Cbi